

PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
P-ISSN: 2338-333X | E-ISSN: 2775-1104
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Volume 11 Nomor 1, Maret 2023

PERAHU (Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM

Journal homepage:
<http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu>
Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id

PERAHU
(Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM

**GUGATAN BALIK TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HARTA
BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG
(Studi Putusan Nomor 659/Pdt.G/2022/PA.Tnk)**

Lukmanul Hakim¹, Risti Dwi Ramasari², Boy Zaffran Aziz³

¹Lukmanul Hakim, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jln. ZA. Pagar Alam No. Labuhan Ratu Bandar Lampung Provinsi Lampung.

²Risti Dwi Ramasari, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jln. ZA. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung Provinsi Lampung email: risti@ubl.ac.id.

³Boy Zaffran Aziz, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jln. ZA. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung Provinsi Lampung email: boyliwa@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima:

Direvisi:

Diterima:

Diterbitkan:

Keywords: Gugatan Balik; Harta Bersama; Pengadilan Agama.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v0000.000>

Abstrak

Harta bersama adalah harta yang dihasilkan secara bersama-sama oleh setiap pasangan dalam pernikahan. Ketika adanya perceraian maka harta Bersama harus dibagi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, namun jika terdapat sengketa dalam membagi harta Bersama, untuk menghadapi permasalahan tersebut dapat diajukan bukti surat misalnya berupa kuitansi, tanda terima dan sertifikat yang terdapat selama berlangsungnya perkawinan. Selain bukti surat dapat pula diajukan saksi-saksi yang melihat perolehan harta bersama. Karena hal tersebut menurut penulis putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang serta pertimbangannya sudah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan sudah memenuhi prinsip

keadilan, karena hakim mempertimbangkan hal apa saja yang dapat diterima dan tidak dalam gugatan penggugat ataupun tergugat, yang dimana hakim memutuskan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. R.A Basyid Gg. Subli, RT. 006, LK. II, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, dengan luas ±265 m2 harta bersama Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi yang belum dibagi, dan menghukum tergugat untuk membagi harta Bersama tersebut masing-masing ½ bagian, lalu dalam reconvensi hakim mengabulkan gugatan Peggugat reconvensi sebagian saja.

Abstract

The brief definition of a thief is someone who commits acts of theft. The definition of thief in the legal dictionary is not written and explained clearly, but the legal dictionary explains the meaning of the word theft, namely taking someone else's property without permission or in an illegal way with the intention of possessing it unlawfully. Research methods used in this thesis research namely the normative juridical approach and the empirical approach. Criminal liability for perpetrators of criminal acts involving theft in aggravating circumstances committed by women based on Decision Number: 525/Pid.B/2020/Pn.Tjk, The defendants were legally and convincingly proven to have violated the provisions of Article 363 paragraph 1-4 of the Criminal Code Thus, the Panel of Judges handed down a sentence of imprisonment for 1 year. The basis for the judge's considerations in handing down a verdict against the perpetrator of the crime of theft in aggravating circumstances committed by a woman in Decision Number: 525/Pid.B/2020/Pn.Tjk was the defendant M and his colleagues. his partner had fulfilled the elements in Article 363 paragraph (1) 4th, apart from that the Panel of Judges also based on the aggravating circumstances, namely the defendant's actions were detrimental to PT Candra Sekawan Abadi and the defendant's actions disturbed the community, as well as mitigating circumstances the defendant was polite in court and the defendant admitted guilt and regret for his actions.

Keywords: Law enforcement; Theft; Boemi Kedaton Mall.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, yang artinya apabila kita hendak melakukan tindak perbuatan harus berdasarkan hukum yang mengaturnya. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Sebagai negara yang berdaulat tujuan Indonesia tertuang dalam

Alenia 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam atau KHI adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah serta tujuan dari pernikahan itu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Dengan terjadinya perkawinan makan dengan sendirinya akan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara pihak yang melangsungkan perkawinan.

Dalam menaungi bahtera rumah tangga sering terjadi perselisihan antara suami dengan istri yang menyebabkan timbulnya konflik dalam rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya yang berujung tiada damai, saling mengerti ataupun memaafkan. Konflik perselisihan perkawinan di dalam rumah tangga muncul akibat berbagai macam masalah yang terjadi diantara suami istri. Masalah-masalah di dalam rumah tangga yang bisa memicu konflik biasanya terjadi akibat adanya ketidakseimbangan di dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang sifatnya urgent. Dan apabila kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi, seringkali penyikapan salah satu pasangan akan berujung negatif, sehingga akan menciptakan sebuah konflik di dalam rumah tangganya.² Tak jarang pernikahan yang seharusnya harmonis menjadi ironis dan berujung pada perceraian. Menurut Pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 perkawinan putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya

¹ Lintje Anna Marpaung. 2018. *Ilmu Negara*. Andi, Yogyakarta, hlm. 55

² Rendi Yusuf, Erlina B, Baharuddin. 2021. "*Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk)*", Innovative, Riau, Vol. 1 No. 2, hlm.89

setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah perkawinan dengan kaidah-kaidah agama.³

Bilamana terjadi perceraian, undang-undang menentukan, bahwa perihal harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing tersebut adalah ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Bagi orang yang melakukan perkawinan berdasar hukum Islam, bila kemudian bersengketa tentang harta bersama perkawinan tersebut, peradilannya menjadi kewenangan lembaga peradilan agama, karena sengketa bidang tersebut menjadi bagian dari sengketa bidang perkawinan yang menjadi kewenangan pengadilan agama sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.⁴

Salah satu akibat hukum yang ditumbuhkan oleh perceraian adalah tentang pembagian harta bersama, karena sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau istri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum mereka melakukan perkawinan. Suami istri yang telah melakukan perkawinan juga mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang kemudian dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebut dengan harta bersama.⁵ Percampuran harta Bersama yang ada di Indonesia ini hanyalah kebiasaan turun-temurun yang telah lama di praktikan masyarakat Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara kita.⁶

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan harta tersebut memiliki tempat pada masing-masing pasangan. Sumber daya bersama dapat berupa item tegas, artikel serbaguna, dan perlindungan. Sedangkan secara teoritis dapat berupa keistimewaan atau komitmen. Harta bersama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian VII Pasal 35, 36, dan 37. Pasal 35 (1) menjelaskan bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama.

³ Risti Dwi Ramasari. 2018. *Analisis Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing*, Jurnal Keadilan Progresif, Bandar Lampung, hlm. 51.

⁴ I Gede Arya Agus Pratama, Ni Luh Made Mahendrawati, dan Luh Putu Suryani. 2020. "Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama yang Dijadikan Jaminan Hutang Melalui Akta Perdamaian". Jurnal Analogi Hukum, Vol.2 No. 2, hlm. 166

⁵ Kholil Nawawi. 2013. "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia". Jurnal Mizan, Ilmu Syariah, Bogor, Vol. 1. No. 1, hlm. 2.

⁶ Happy Susanto. 2003. *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Visimedia, Jakarta, hlm. 8.

Pasal 36 mengatur keadaan dengan sumber daya yang diperoleh masing-masing pasangan. Pasal 37 menjelaskan bahwa dengan anggapan suatu perkawinan berpisah karena perpisahan, maka harta bersama itu dikuasai oleh hukum masing-masing.⁷

Terkait harta bersama ada suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang No. 659/Pdt.G/2022/PA.Tjk. Bahwa terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Dengan Nomor Perkara 56/Pdt.G/2021/PTA.Bdl. selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. R.A Basyid Gg. Subli, RT. 006, LK. II, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, dengan luas ±265 m² yang diperoleh dengan membeli dari Hj. Agustini Subli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21/AKTA/TJS/10/2016 tertanggal 27 Oktober 2016. Sehingga Objek Sengketa tersebut merupakan harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Akan tetapi obyek sengketa harta bersama masih dalam penguasaan Tergugat yang belum dibagi bagian Penggugat, maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian harta bersama Penggugat sebesar ½ (setengah) bagian harta bersama, yang apabila Tergugat tidak dapat membagi atau menyerahkan bagian harta bersama kepada Penggugat secara natura, maka sudah sepatutnya terhadap harta bersama untuk dilakukan jual lelang yang hasilnya dibagi sama rata antara Penggugat dan Tergugat masing-masing setengah bagian. berdasarkan hal-hal tersebut di atas, harta bersama yang diperoleh selama berumah tangga harus dilakukan upaya hukum dan Penggugat berkesimpulan untuk melakukan Upaya Hukum Gugatan Pembagian Harta Bersama dengan Tergugat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam penulisan skripsi dengan judul **Gugatan Balik Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Tanjung Karang Studi Putusan Nomor 659/Pdt.G/2022/PA.Tnk.**

Permasalahan Penelitian.:

⁷ Tihami. Sohari Sahrani, 2014. *Fikih Munakahat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 179-180

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Penyelesaian Gugatan Balik Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang berdasarkan Putusan Nomor 659/Pdt.G/2022/PA.Tnk?
- b. Apa Saja Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Gugatan Balik Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama berdasarkan Putusan Nomor 659/Pdt.G/2022/PA.Tnk?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yakni melakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, serta mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku, hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang ditelit, Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya diklasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan menganalisis dan mengkonstruksikannya

A. PEMBAHASAN

Pengertian gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat dan pihak tergugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat.⁸ Gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian pengadilan.

Pengertian gugatan menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu tuntutan hak yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan "*Eigenrichting*". Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Ia mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka oleh karena itu ia mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.⁹ Pengertian gugatan menurut Zainal Asikin gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut tata cara tertentu yang kemudian melahirkan keputusan terhadap gugatan tersebut.

Surat gugatan dalam arti luas dan abstrak mempunyai satu tujuan ialah menjamin terlaksananya tertib hukum dalam bidang perdata, sedangkan dalam arti sempit adalah suatu tata cara untuk memperoleh perlindungan hukum dengan bantuan Penguasa, suatu tata cara yang mengandung suatu tuntutan oleh seseorang tertentu melalui saluran-saluran yang sah, dan dengan suatu putusan hakim ia memperoleh apa yang menjadi "haknya" atau kepentingan yang diperkirakan sebagai haknya¹⁰

⁸ Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

⁹ Sudikno Mertokusumo. 2011. *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 52.

¹⁰ M. Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.167.

Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.¹¹ Sedangkan menurut takdir rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang saling memahami perselisihan yang bersifat *factual* maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.¹²

A. Penyelesaian Gugatan Balik Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang

Harta bersama adalah harta yang dihasilkan secara bersama-sama oleh setiap pasangan dalam pernikahan. hal yang sama juga diartikan dalam ketentuan “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama istri diikat dalam suatu perkawinan, yang mana akibat dari perkawinan tersebut ialah terjadinya penyatuan harta kekayaan suami dan istri. Pada dasarnya telah ada penegasan terhadap harta bersama, yakni pada “Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana harta bersama, ini mengartikan syirkah atau harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan putus”. Tetapi setiap harta yang dihasilkan ataupun yang dikuasai oleh kedua belah pihak tetap ditentukan oleh peristiwa selama berlangsungnya perkawinan. Tetapi jika salah satu pihak mempunyai harta selain yang dihasilkannya ataupun dengan kata lain di dapat dari adanya akibat hukum lainnya maka hal ini tidak dapat dijadikan sebagai harta bersama, seperti adanya pewarisan, penghibahan ataupun perwasiatan. Dengan kata lain harta tersebut merupakan penguasaan pribadi yang akan dimilikinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Musthofa Amin selaku Hakim di Pengadilan Agama Tanjungkarang, menyatakan bahwa kesulitan dalam menentukan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Tanjungkarang adalah terkadang tidak adanya itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikannya, yang dimaksud itikad disini adalah tidak ada pihak yang bersikap mengalah akan kedudukan dan penguasaan terhadap harta yang dimilikinya, dimana para pihak berkeinginan untuk mendapatkan lebih dari harta yang dimiliki disebabkan harta tersebut dinyatakan sebagai harta

¹¹ Nurnaningsih amriani. 2012. *mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 13.

¹² Takdir Rahmadi. 2017. *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 1

bawaan sebelum perkawinan tetapi tidak dapat memberikan bukti secara jelas dan rinci.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan para pihak yang berperkara, menyatakan bahwa kesulitan ketika dilakukannya pembagian harta bersama hingga diajukannya gugatan ke pengadilan Agama Pekanbaru adalah Pada dasarnya kesulitan tersebut disebabkan tidak adanya kesepakatan bersama atau jalan yang baik untuk menyelesaikannya, serta adanya keegoisan salah satu pihak yang merasa harta tersebut merupakan pencarian atas pekerjaannya.

Menurut Bapak Musthofa Amin selaku Hakim di Pengadilan Agama Tanjungkarang, bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Sehingga dapat diketahui bahwa fungsi dari hukum acara perdata adalah:

1. Untuk melindungi hak dan kepentingan, dengan jalan orang yang dirugikan dapat menuntut di muka pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadapnya.
2. Menegakkan hukum materiil dengan cara memaksa ketaatan.
3. Memberi jalan atau cara menyelesaikan sengketa atau perselisihan.

Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada dasarnya sudah dapat dilaksanakan atas pelaksanaan eksekusinya sesuai dengan isi amar putusan. Namun dalam menyelesaikan sengketa tersebut para pihak malah menempuh jalan lain diluar isi putusan pengadilan tersebut untuk menyelesaikan sengketa secara damai diantara mereka, dengan membuat akta perdamaian yang di buat oleh pejabat lain yakni Notaris dengan alasan karena pelaksanaan atas eksekusi isi amar putusan pengadilan sulit untuk dipenuhi oleh para pihak sehingga para pihak menyampingkan sebagian isi amar putusan pengadilan dengan cara membuat akta perdamaian secara Notarial.

Akibat hukumnya, akta perdamaian yang dibuat diluar pengadilan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, apabila salah satu pihak wanprestasi. karena akta perdamaian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR. Sebaliknya isi Putusan Pengadilan tetap mengikat para pihak untuk dilaksanakan dan ditaati oleh para pihak yang bersengketa, apabila salah satu pihak tidak mengajukan banding atas isi putusan pengadilan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Musthofa Amin selaku Hakim di Pengadilan Agama Tanjungkarang, menyatakan bahwa penyelesaian sengketa pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Tanjungkarang adalah dalam menyelesaikan sengketa harta bersama Hakim tetap berlandaskan kepada ketentuan hukum yang berlaku dengan disandarkan kepada rasa keadilan dan keseimbangan bagi setiap pihak, kemudian hakim juga harus mempertimbangkan dengan teliti mengenai harta bersama atau harta bawaan. Selanjutnya hasil wawancara penulis, menyatakan bahwa penyelesaian sengketa pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Tanjungkarang adalah dimana bagi setiap pihak yang berperkara memiliki hak setengah dari harta yang diklaimnya. Dikarenakan melihat nilai keadilan dan ketentuan yang mengatur di dalam perkawinan. Hal ini tidak lain untuk menghasilkan suatu kemashalatan bagi para pihak, meskipun tetap istri ada yang menghasilkan harta itu.

Akibat hukum dari adanya perceraian yakni salah satu pihak memiliki hak untuk menjatuhkan talaknya kepada pihak istri sebagai bentuk berakhirlah hubungan perkawinan yang telah dijalaninya. Sehingga talak itu sendiri memiliki pengertian bahwasanya suatu pelepasan hubungan perkawinan diantara pasangan. Putusnya hubungan perkawinan antara suami-isteri bukan berarti terputusnya segala urusan antara keduanya, namun ada akibat-akibat hukum yang harus diperhatikan, seperti timbulnya pembagian harta bersama, Dalam pembagian harta bersama, harta hanya dapat diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan pengadilan.

Namun pada kenyataannya kebanyakan yang terjadi yaitu tidak semua keinginan orang yang telah bercerai di antara suami maupun istri memperoleh harta yang telah mereka kumpulkan secara bersama yang dimana harta tersebut dihitung sejak perkawinan terjadi menurut Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk menghadapi permasalahan tersebut harta bersama dapat diajukan bukti surat misalnya berupa kuitansi, tanda terima dan sertifikat yang terdapat selama berlangsungnya perkawinan. Selain bukti surat dapat pula diajukan saksi-saksi yang melihat perolehan harta bersama. Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak ditetapkan secara tegas mengenai beberapa bagian masing-masing dari suami-isteri terhadap harta bersama tersebut. Namun dalam Undang-Undang Perkawinan ini memberikan kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami-isteri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut jika

ternyata tidak ada kesepakatan, maka hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

B. Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Gugatan Balik Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Berdasarkan Putusan Nomor 659/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Musthofa Amin Hakim di Pengadilan Agama Tanjungkarang mengatakan bahwa berdasarkan putusan nomor 659/Pdt.G/2022/PA.Tnk penggugat mengajukan banding yang berisi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. R.A Basyid Gg. Subli, RT. 006, LK. II, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, dengan luas \pm 265 m² yang diperoleh dengan membeli dari Hj. Agustini Subli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21/AKTA/TJS/10/2016 tertanggal 27 Oktober 2016, dengan batasbatas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Perumahan Panorama Alam
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah sdr. Erniati
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah sdr. Heri
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan : JalanMerupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana disebutkan pada dictum kedua, apabila tidak dapat dibagi/diserahkan secara natura, maka dijual lelang hasilnya dibagi

dua seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian yang lainnya untuk Tergugat

5. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang dilakukan atas harta bersama
6. Menyatakan secara hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi

selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari hasil bukti serta saksi-saksi yang telah diajukan satu persatu diawali dengan :

1. Nafkah Lampau

Terhadap nafkah lampau Tergugat rekonvensi menanggapi sebagai berikut : bahwa Tergugat rekonvensi sebagai kepala rumah tangga yang tinggal bersama sangat tidak masuk akal bila sama sekali tidak memberikan nafkah. Bahwa Penggugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sepenuhnya menafkahi Penggugat rekonvensi, lalu saksi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi tidak ada yang mengetahui masalah nafkah.

berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi tetap memberi nafkah selama berumah tangga, namun nominalnya yang tidak sesuai dengan keinginan Penggugat rekonvensi. Berdasarkan Pasal 156 KHI bahwa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya' Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat mengenai Nafkah lampau iharus diyatakan tidak terbukti, maka harus ditolak.

2. Hak Asuh Anak

Penggugat rekonvensi menuntut agar hak asuh anak Penggugat dengan tergugat bernama GUSTI ADELIA AKBAR, lahir tanggal 20 Oktober 2012 diberikan kepada Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut mandiri. Sesuai Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. bedasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim menetapkan bahwa anak Penggugat dengan tergugat bernama GUSTI ADELIA AKBAR diasuh oleh Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut *mumayyiz* (12) tahun dengan tidak mengurangi hak Tergugat rekonvensi sebagai ayahnya untuk bertemu memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut. Apabila Penggugat rekonvensi mempersulit Tergugat rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut, maka bisa menjadi alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak tersebut.

3. Biaya Pemeliharaan Anak

Penggugat rekovensi menuntut biaya hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama GUSTI ADELIA AKBAR sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulannya. Namun Tergugat rekonvensi tidak memberikan jawaban secara jelas, hanya mengatakan kalau tidak sanggup untuk mengurus dan membiayainya serahkan kepada Tergugat rekonvensi. Lalu berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam "Bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Musthofa Amin selaku Hakim di Pengadilan Agama Tanjungkarang menjelaskan bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan tetap, karena hal tersebut majelis hakim menganggap tergugat mampu dan layak apabila Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar biaya *hadhanah* anak tersebut sebesar Rp 1.500.000, (satu jutalima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun.

4. Masalah Hutang

Atas gugatan Penggugat, Tergugat rekovensi menolak sebagaimana refliknya dalam eksepsi kurang Obyek "secara hukum hutang tersebut bukan merupakan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat" karena hutang itu untuk kepentingan keluarga Tergugat. bahwa sesuai jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi bahwa Penggugat rekonvensi meminjam uang untuk membangun rumah (Obyek perkara) karena itu maka pinjaman/hutang-hutang tersebut merupakan hutang bersama. Hal ini dibantah oleh Tergugat rekonvensi sebagaimana dalam refliknya dengan mengatakan bahwa karena yang pinjam itu Penggugat rekonvensi untuk keperluan keluarga, secara hukum hutang tersebut bukan merupakan hutang bersama antara penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi.

Untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat rekovensi mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan. Sesuai bukti tertulis, tertulis peminjam adalah atas Nama Yeni Safitri, lalu berdasarkan Keterangan saksi saksi yaitu;

- a. saksi pertama menerangkan bahwa pernah membawa uang dari adik ibu Yeni Safitri untuk diantarkan ke Ibu Yeni Safitri sebanyak Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah),
- b. saksi ke dua menerangkan bahwa pernah mengantar Ibu Yeni Safitri ke Bank Eka mengambil uang

Sesuai bunyi Pasal Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, artinya pinjaman tersebut atas kehendak kedua belah pihak yakni suami dan isteri. Dalam hal ini Tergugat rekonvensi membantah hutang itu bukan hutang bersama melainkan hutang pribadi Penggugat rekonvensi, karena dipergunakan untuk keperluan keluarga.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa pinjaman tersebut atas nama Penggugat rekonvensi tanpa persetujuan dari Tergugat rekonvensi, maka Hutang kepada Bank Eka September 2021 berjumlah Rp259.850.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Hutang kepada Bank Eka Februari tanpa tahun berjumlah Rp 226.850.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) , Hutang kepada Keluarga sebesar Rp 200.000,000,- (dua ratus juta rupiah) dan hutang kepada Teman Penggugat rekonvensi adalah hutang pribadi Penggugat.

Hasil dari pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tentang hutang kepada Bank Eka, Hutang kepada Keluarga, dan hutang kepada teman Penggugat rekonvensi harus dinyatakan tidak terbukti bahwa itu hutang bersama, karenanya harus ditolak.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang berdasarkan dari bukti serta saksi yang telah di berikan maka hakim memutuskan :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Konvensi, Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi
2. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. R.A Basyid Gg. Subli, RT. 006, LK. II, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, dengan luas ± 265 m² yang diperoleh dengan membeli dari Hj. Agustini Subli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21/AKTA/TJS/10/2016 tertanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Edy Gulvari S.Sos, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Perumahan Panorama Alam
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Yusrizal
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Budi setiawan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan

Adalah harta bersama Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi yang belum dibagi

3. Menghukum Tergugat Konvensi atau siapapun yang menguasai hartatersebut untuk membagi harta bersama dalam diktum nomor 2 secara natura masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah bagian), apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan maka pembagiannya dilakukan dengan in natura (dijual) atau dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan masing - masing Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) dan Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) dari harta bersama tersebut.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat rekonsensi sebagian
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi bernama GUSTI ADELIA AKBAR Binti GAFUR AKBAR , lahir tanggal 20 Oktober 2012 kepada Penggugat rekonsensi sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz (12 tahun) dengan tidak mengurangi hak Tergugat rekonsensi sebagai ayahnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi biaya hadhanah anak tersebut sebesar Rp 1.500,000,- (satu juta Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya

Berdasarkan uraian di atas putusan tersebut sudah memenuhi prinsip keadilan, karena hakim mempertimbangkan hal apa saja yang dapat diterima dan tidak dalam gugatan penggugat ataupun tergugat, yang dimana hakim memutuskan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. R.A Basyid Gg. Subli, RT. 006, LK. II, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, dengan luas ± 265 m² harta bersama Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi yang belum dibagi, dan menghukum tergugat untuk membagi harta Bersama tersebut masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian, lalu dalam rekonsensi hakim mengabulkan gugatan Peggugat rekonsensi sebagian saja. Karena hal tersebut menurut penulis putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang serta pertimbangannya sudah tepat dan sesuai dengan hokum yang berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Harta bersama adalah harta yang dihasilkan secara bersama-sama oleh setiap pasangan dalam pernikahan. Ketika adanya perceraian maka harta Bersama harus dibagi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, namun jika terdapat sengketa dalam membagi harta Bersama, untuk menghadapi permasalahan tersebut dapat diajukan bukti surat misalnya berupa kuitansi, tanda terima dan sertifikat yang terdapat selama berlangsungnya perkawinan. Selain bukti surat dapat pula diajukan saksi-saksi yang melihat perolehan harta bersama. Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak ditetapkan secara tegas mengenai beberapa bagian masing-masing dari suami-isteri terhadap harta bersama tersebut. Namun dalam Undang-Undang Perkawinan ini memberikan kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami-isteri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut jika ternyata tidak ada kesepakatan, maka hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.
2. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Karena hal tersebut menurut penulis putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang serta pertimbangannya sudah tepat dan sesuai dengan hokum yang berlaku dan sudah memenuhi prinsip keadilan, karena hakim mempertimbangkan hal apa saja yang dapat diterima dan tidak dalam gugatan penggugat ataupun tergugat, yang dimana hakim memutuskan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. R.A Basyid Gg. Subli, RT. 006, LK. II, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, dengan luas ± 265 m² harta bersama Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi yang belum dibagi, dan menghukum tergugat untuk membagi harta Bersama tersebut masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian, lalu dalam rekonvensi hakim mengabulkan gugatan Peggugat rekonvensi sebagian saja.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan, yaitu :

1. Untuk Hakim, Diharapkan dapat memberikan rasa adil sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan terzalimi
2. Untuk masyarakat diharapkan untuk perlu mengetahui dan mengerti tentang hak dan kewajiban suami dan istri serta dapat bertinak terhadap

harta yang di dapat selama berumah tangga dan dapat memahamai terhadap harta yang dimilikinya sehingga memperkecil timbulnya perselisihan harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Happy Susanto. 2003. *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Visimedia, Jakarta.
- I Gede Arya Agus Pratama, Ni Luh Made Mahendrawati, dan Luh Putu Suryani. 2020. " *Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama yang Dijadikan Jaminan Hutang Melalui Akta Perdamaian*". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.2 No. 2.
- Kholil Nawawi. 2013. " *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*". *Jurnal Mizan, Ilmu Syariah*, Bogor, Vol. 1. No. 1.
- Lintje Anna Marpaung. 2018. *Ilmu Negara*. Andi, Yogyakarta.
- M. Yahya harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nurnaningsih amriani. 2012. *mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Rendi Yusuf, Erlina B, Baharuddin. 2021. " *Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk)*", *Innovative*, Riau, Vol. 1 No. 2.
- Risti Dwi Ramasari. 2018. *Analisis Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing*, *Jurnal Keadilan Progresif*, Bandar Lampung, hlm. 51.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2011. *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Takdir Rahmadi. 2017. *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Tihami. Sohari Sahrani, 2014. *Fikih Munakahat*, Rajawali Pers, Jakarta.